

**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP
PENONTON SEBAGAI KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN FOSFEN
MUSIC FESTIVAL 2022 SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh :

FIKRI FAJAR MAULANA

NPM. 21071010328

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN
TETAP MELAKSANAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PENONTON
SEBAGAI KONSUMEN AKTIF PEMERATAAN JOSFEN MUSIC FESTIVAL 2022
SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA

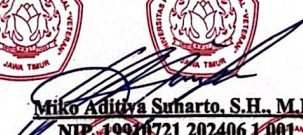
Telah disetujui untuk mengikuti ujian/seminar Hasil
pada hari Senin tanggal 15 September 2025

Penyusun,


Fajar Fajar Maulana
NPM. 21071010328

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Miko Aditya Sunarto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

UPN "Veteran" Jawa Timur


Adhitya Widya Karaka, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PENONTON
SEBAGAI KONSUMEN AKIBAT PEMRATALAN FOSTEN MUSIC FESTIVAL 2022
SECARA SEMPAK OLEH PENYELENGGARA**

Penyusun,
Fikri Fajar Maulana
NPM. 21071910328

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah diterima di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Senin tanggal 07 bulan 10 tahun 2022

PEMBIMBING **TIM PENGUJI**

Ketua
Mika Aditya Subarto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

2. **Anggota 1**
Wahid S.H., M.H.
NIP. 1963007 199203 1 001

3. **Anggota 2**
Abdullah Fikri, S.H., M.H.
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,
Adhiva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900412 202012 2 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Dr. Ertien Rinih Nawangart, M.Si.
NIP. 19680716 199403 7 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PENONTON
SEBAGAI KONSUMEN AKHIR PEMBATALAN FOSFEN MUSIC FESTIVAL 2022
SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA


Fitri Eslar Mahlana
NPM. 21071010328

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Senin, tanggal 07-10-2022

PEMBUMBING

TIM PENGUJI


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910731 202406 1 001


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910731 202406 1 001


Wajono, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001


Abdillah Fikri, S.H., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Wicaya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Erhen Rini Nawangsih, M.H.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Fajar Maulana

Tempat, Tanggal lahir: Surabaya, 01 Agustus 2002

NPM : 21071010328

Bidang Konsentrasi : Perdata

Alamat : JL. Menur 3/77, 003/009, Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PENONTON SEBAGAI KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN FOSFEN MUSIC FESTIVAL 2022 SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah di peroleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 19 - 09 - 2025

Penyusun,


Fikri Fajar Maulana
21071010328

v

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Fajar Maulana

NPM : 21071010328

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13-09-2025

Yang membuat pernyataan,


Fikri Fajar Maulana
21071010328

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya serta tak lupa kami curahkan sholawat serta kepada Rasulullah SAW penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KEURIGAN TERHADAP PENONTON SEBAGAI KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN FOSFEN *MUSIC FESTIVAL* 2022 SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA”**.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sebuah gelar sarjana hukum pada program studi strata satu (S-1) Jurusan Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penulis dan pembaca mengenai permasalahan yang berkaitan dengan bidang keilmuan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, memotivasi dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan saran terkait persiapan skripsi;
7. Bapak Miko Aditya Suharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta mengarahkan penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dan memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai teori dasar ilmu hukum saat menempuh pendidikan selama ini.
9. Bapak dan Ibu Tim penguji skripsi yang telah memberikan evaluasi, saran, dan kritik yang membangun.
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi skripsi ini;
11. Bapak Fadlil dan Ibu Solikah Amperawati selaku orang tua, serta Rifqi Lingga Pratama selaku kakak penulis yang telah memberikan dukungan

tanpa henti, doa yang tiada putus, serta kasih sayang yang tulus sepanjang perjalanan penulis. Segala jerih payah, nasihat, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan Skripsi ini;

12. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungan selama proses penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan, untuk menyempurnakan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, membimbing, memotivasi dan mendoakan selama penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas niat baik kepada pihak-pihak yang telah membantu terkait penyusunan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca mengenai permasalahan yang berkaitan dengan bidang keilmuan.

Surabaya, 10 – 19 - 2025



Fikri Fajar Maulana
21071010328

INTISARI

Nama : Fikri Fajar Maulana
NPM : 21071010328
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Agustus 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PENONTON SEBAGAI KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN FOSFEN *MUSIC FESTIVAL 2022* SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai masalah kegagalan pemberian ganti kerugian kepada penonton sebagai konsumen akibat pembatalan sepihak Fosfen Music Festival 2022. Penyelenggara berjanji akan mengembalikan dana (refund) dalam 90 hari kerja, namun hingga tahun 2025, kewajiban tersebut tidak kunjung dipenuhi. Hal ini menunjukkan adanya tindakan wanprestasi atau ingkar janji dari pihak penyelenggara, yang menyebabkan hak-hak konsumen terabaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab tidak terlaksananya ganti kerugian dan upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konflik, data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hambatan utama dalam proses ganti kerugian adalah kondisi keuangan penyelenggara yang tidak memadai akibat kesalahan perhitungan anggaran. Selain itu, kurangnya transparansi dan komunikasi yang buruk dari penyelenggara semakin memperburuk situasi dan menimbulkan kekecewaan penonton. Meskipun jalur hukum seperti mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau gugatan perdata ke pengadilan tersedia, banyak penonton yang tidak menempuh jalur tersebut. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa lemahnya posisi konsumen dan tidak adanya itikad baik dari penyelenggara menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya hak penonton sebagai konsumen atas ganti kerugian.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Ganti Kerugian, Festival Musik, Penyelesaian Sengketa

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8

1.6	Metode Penelitian.....	13
1.6.1	Jenis dan Sifat Penelitian	13
1.6.2	Pendekatan	15
1.6.3	Sumber Data	16
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	20
1.6.6	Lokasi Penelitian.....	21
1.6.7	Sistematika Penulisan	21
1.7	Tinjauan Pustaka.....	23
1.7.1	Tinjauan Umum Perjanjian.....	23
1.7.2	Tinjauan Umum Wanprestasi	29
1.7.3	Tinjauan Umum Pertanggungjawaban.....	31
1.7.4	Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	34
BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PENONTON SEBAGAI KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN FOSFEN MUSIC FESTIVAL 2022 SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA		41
2.1	Hubungan Hukum Antara Pihak Penyelenggara Dengan Penonton Sebagai Konsumen Dalam Fosfen <i>Music Festival 2022</i>	41
2.2	Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Penonton Sebagai Konsumen Akibat Pembatalan Fosfen <i>Music Festival 2022</i>	51
BAB III HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENONTON SEBAGAI KONSUMEN AKIBAT		

PEMBATALAN FOSFEN <i>MUSIC FESTIVAL</i> 2022 SECARA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA.....	62
3.1 Hambatan Terkait Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Penonton Sebagai Konsumen Akibat Pembatalan Fosfen <i>Music Festival</i> 2022 Secara Sepihak Oleh Penyelenggaran	62
3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Penonton Sebagai Konsumen Terkait Pembatalan Fosfen <i>Music Festival</i> 2022 Secara Sepihak Oleh Penyelenggaran.....	69
BAB IV PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keaslian Penelitian.....	13
-----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Diagram Hasil Kuesioner Pemebelian Tiket Fosfen Music Festival 2022	52
Gambar 2: Diagram Hasil Kuesioner Kerugian Yang di Alami Oleh Penonton Akibat Pembatalan Fosfen Music Festival 2022.....	54
Gambar 3: Diagram Hasil Kuesioner Terkait Alasan Penyelenggara Fosfen Music Festival 2022 Sampai Saat ini Belum Mengembalikan Dana atau Refund	64
Gambar 4: Diagram Hasil Kuesioner Upaya Yang Sudah Dilakukan Bersama Oleh Penonton Yang Lain.....	67
Gambar 5: Struktur Bagan Alur Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Bandung.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat <i>English Proficiency</i> Test Pusat Bahasa UPNVJT	93
Lampiran 2: Transkrip Nilai	94
Lampiran 3: Persetujuan Ujian Skripsi	95
Lampiran 4: Surat Penugasan Pembimbingan Skripsi	96
Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi	97
Lampiran 6: Formulir Pengajuan Judul Skripsi	98
Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT	99
Lampiran 8: Bukti Kartu Rencana Studi	100
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	101
Lampiran 10: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	102
Lampiran 11: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	103
Lampiran 12: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	104
Lampiran 13: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal	105
Lampiran 14: Surat Penerimaan Naskah (LoA)	106
Lampiran 15: <i>Library Class</i>	107
Lampiran 16: Pertanyaan Wawancara BPSK Kota Bandung	108
Lampiran 17: Pertanyaan Wawancara Volunteer Fosfen <i>Music Festival</i> 2022 ..	109
Lampiran 18: Pertanyaan Wawancara Penonton Fosfen <i>Music Festival</i> 2022 ...	110
Lampiran 19: Dokumen Wawancara Bersama BPSK Kota Bandung	112
Lampiran 20: Dokumentasi Wawancara Bersama <i>Volunteer Fosfen Music Festival</i> 2022	113
Lampiran 21: Dokumentasi Wawancara Bersama Penonton Fosfen <i>Music Festival</i> 2022	114
Lampiran 22: <i>Term & Condition</i> Fosfen <i>Music Festival</i> 2022	115
Lampiran 23: Pertanyaan Kuesioner	116
Lampiran 24: Lembar Revisi Skripsi Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.	120
Lampiran 25: Lembar Revisi Waluyo, S.H., M.H.	121
Lampiran 26: Lembar Revisi Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.	122